



PUTUSAN

Nomor84K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD FADHLI bin SAMSUN HADI**;
Tempat lahir : Palembang;
Umur / tanggal lahir: 33 tahun / 30 Juni 1981;
Jenis kelamin :Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan KH.M.Nurdin Pain RT.03/RW.01, Kelurahan
Karya Baru, Kecamatan Alang-alang Lebar,
Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;
3. Perpanjangan olehKetua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015;
5. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 07 September 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 September2015 sampai dengan tanggal 07Oktober 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08Oktober 2015 sampai dengan tanggal 06Desember 2015;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 546/2016/S.158.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 03 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Desember 2015 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 547/2016/S.158.Tah.Sus/PP/

Hal.1dari16 hal. Put.No.84 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016/MA. tanggal 03 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Januari 2015 ;

10. Perpanjangan pertama berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 548/2016/S.158.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 03 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Maret 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim karena didakwa dengan dakwaan :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD FADHLI bin SAMSUN HADI sejak sekira awal tahun 2012 sampai dengan bulan Mei 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan 2013 bertempat di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tanjung Enim di Jalan Pasar Bawah Nomor 959 Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) yang dengan sengaja melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/ atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS);

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013, saksi Dani selaku Team Leader Internal Audit di Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Jakarta bersama tim melakukan audit di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tanjung Enim di Jalan Pasar Bawah Nomor 959, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, lalu diperoleh hasil audit bahwa terdapat adanya indikasi pembiayaan fiktif yang terjadi sejak tanggal 22 September 2011 sampai dengan 31 Mei 2013 yaitu pada kurun waktu masa jabatan Kepala Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Enim yaitu Terdakwa MUHAMMAD FADHLI bin SAMSUN HADI, adapun nasabah fiktif yang mengajukan pembiayaan (kredit) fiktif dan telah dilakukan pencairan tersebut berjumlah sekira 255 (dua ratus lima puluh lima) orang, diantaranya adalah atas nama saksi SAPIK dan saksi MARMISA, dengan pembiayaan masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun ternyata nasabah-nasabah tersebut tidak pernah mengajukan pembiayaan

Hal.2dari16 hal. Put.No.84 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kredit), adapun pada saat saksi KEMAS HABIBULLAH bin KEMAS MAKMUN ALI (disidangkan dalam berkas terpisah) selaku marketing mengerjakan berkas pembiayaan, saksi KEMAS membuat Nota Analisa Pembiayaan (NAP) hanya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Sementara (tanpa foto), yang diberikan oleh Terdakwa, Kartu Keluarga tulisan tangan (sebagian besar lajang atau duda/janda); sehingga tidak memerlukan kehadiran pendamping pada saat akad pembiayaan), surat keterangan tanah dan informasi lisan dari saksi RUSMADA Binti UMAIDI (disidangkan dalam berkas terpisah) mengenai kondisi nasabah, lalu saksi KEMAS tidak membuat NAP atas seluruh nasabah sehingga terdapat 10 sampai dengan 20 pengajuan pembiayaan nasabah tanpa dilengkapi NAP, tidak melakukan on the spot (survey), verifikasi dan wawancara terhadap nasabah termasuk melakukan cros cek terhadap objek jaminan ke lingkungan sekitar atau ke instansi pemerintah, ataupun seluruh informasi mengenai nasabah hanya berdasarkan informasi lisan dari saksi RUSMADA; Selanjutnya mengenai KTP sementara dan KK tulisan tangan tersebut dibuat oleh saksi RUSDI Bin CIK MING (disidangkan dalam berkas terpisah) atas suruhan saksi RUSMADA yang telah disuruh oleh terdakwa, lalu saksi RUSDI membuat 50 (lima puluh) buah KTP sementara KK hasil tulisan tangan yang dibuat-buat (palsu) serta 20 (dua) puluh SKT ganda (membuat 2 SKT atas 1 obyek yang sama), lalu saksi KEMAS mengerjakan proses pengajuan pembiayaan nasabah tersebut dari awal hingga pencairan berdasarkan instruksi dari terdakwa, setelah saksi KEMAS membuat proposal pengajuan pembiayaan yaitu membuat Nota Analisa Pembiayaan, lalu saksi KEMAS membubuhkan tanda tangan di NAP tersebut, kemudian berkas tersebut saksi KEMAS ajukan kepada terdakwa yang kemudian ditandatangani oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi KEMAS untuk melakukan akad kredit dan pengikat jaminan, yang mana pada saat penandatanganan akad tersebut dilakukan pada malam hari di rumah saksi RUSMADA yang dilakukan secara sekaligus sebanyak 10 sampai dengan 30 orang dalam satu waktu dan terdapat beberapa nasabah yang menandatangani 2-3 akad atas nama yang berbeda-beda; Setelah selesai mengerjakan berkas pembiayaan (kredit) tersebut, lalu saksi KEMAS menyerahkan berkas tersebut ke staf operasional untuk segera dilakukan pencairan, lalu Terdakwa memerintahkan saksi DIAN selaku teller melakukan pembayaran atas penarikan tunai dana pembiayaan dari rekening ke nasabah- nasabah tersebut, kemudian uangnya diperintahkan untuk diserahkan kepada saksi RUSMADA, adapun saat itu saksi DIAN menolak untuk melakukan pencairan tersebut karena tidak memenuhi syarat-syarat penarikan, antara lain

Hal.3dari16 hal. Put.No.84 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dasar penarikan penggunaan KTP sementara, dikuasakan kepada saksi RUSMADA dan tanda tangan pada slip penarikan tidak sesuai dengan KTP, namun Terdakwa memarahi saksi DIAN sehingga setelah dilakukan pencairan, uang tersebut diserahkan oleh saksi DIAN kepada saksi RUSMADA yang kemudian uang tersebut dimasukkan kedalam tas milik saksi RUSMADA, kemudian saksi RUSMADA menemui Terdakwa diruangannya, adapun biasanya saksi RUSMADA melakukan penarikan pencairan pembiayaan tersebut atas sekira 5-10 berkas pembiayaan, yang masing-masing pembiayaan tersebut pencairan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Bank Syariah Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD FADLI bin SAMSUN HADI sekira awal tahun 2012 sampai dengan bulan Mei 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tanjung Enim di Jalan Pasar Bawah Nomor 959 Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim setidaknya suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) yang dengan sengaja melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam undang-undang ini;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013, saksi Dani selaku Team Leader Internal Audit di Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Jakarta bersama tim melakukan audit di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tanjung Enim di Jalan Pasar Bawah Nomor 959, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, lalu diperoleh hasil audit bahwa terdapat adanya indikasi pembiayaan fiktif yang terjadi sejak tanggal 22 September 2011 sampai dengan 31 Mei 2013 yaitu pada kurun waktu masa jabatan Kepala Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Enim yaitu Terdakwa MUHAMMAD FADHIL Bin SAMSUN HADI, adapun nasabah fiktif

Hal.4dari16 hal. Put.No.84 K/PID.SUS/2016



yang mengajukan pembiayaan (kredit) fiktif dan telah dilakukan pencairan tersebut berjumlah sekira 225 (dua ratus lima puluh lima) orang, diantaranya adalah atas nama saksi SAPIK dan saksi MARMISA, dengan pembiayaan masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun ternyata nasabah-nasabah tersebut tidak pernah mengajukan pembiayaan (kredit), adapun pada saat saksi KEMAS HABIBULLAH Bin KEMAS MAKMUN ALI (disidangkan dalam berkas terpisah) selaku Marketing mengerjakan berkas pembiayaan, saksi KEMAS membuat Nota Analisa Pembiayaan (NAP) hanya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Sementara (tanpa foto) yang diberikan oleh terdakwa, Kartu Keluarga tulisan tangan (sebagian besar lajang atau duda/janda sehingga tidak memerlukan kehadiran pendamping pada saat akad pembiayaan, Surat Keterangan Tanah dan informasi lisan dari saksi RUSMADA Binti UMAIDI (disidangkan dalam berkas terpisah) mengenai kondisi nasabah, lalu saksi KEMAS tidak membuat NAP atas seluruh nasabah sehingga terdapat 10 sampai dengan 20 pengajuan pembiayaan nasabah tanpa dilengkapi NAP, tidak melakukan on the spot (survey), verifikasi dan wawancara terhadap nasabah termasuk melakukan cross check terhadap objek jaminan ke lingkungan sekitar atau ke instansi pemerintah, ataupun seluruh informasi mengenai nasabah hanya berdasarkan informasi lisan dari saksi RUSMADA, adapun mengenai KTP sementara dan KK tulisan tangan tersebut dibuat oleh saksi RUSDI bin CIK MING (disidangkan dalam berkas terpisah) atas suruhan saksi RUSMADA yang telah disuruh oleh Terdakwa, lalu saksi RUSDI membuat 50 (lima puluh) buah KTP sementara dan KK (kartu keluarga) hasil tulisan tangan yang dibuat-buat (palsu) serta 20 (dua) puluh SKT ganda yaitu membuat 2 (dua) SKT atas 1 (satu) obyek lahan yang sama), lalu saksi KEMAS mengerjakan proses pengajuan pembiayaan nasabah tersebut dari awal hingga pencairan berdasarkan instruksi dari Terdakwa, setelah saksi KEMAS membuat proposal pengajuan pembiayaan yaitu membuat nota analisa Pembiayaan, lalu saksi KEMAS membubuhkan tanda tangan di NAP tersebut, kemudian berkas tersebut saksi KEMAS ajukan kepada Terdakwa yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi KEMAS untuk melakukan akad kredit dan pengikat jaminan, yang mana pada saat penandatanganan akad tersebut dilakukan pada malam hari di rumah saksi RUSMADA yang dilakukan secara sekaligus sebanyak 10 sampai dengan 30 orang dalam satu waktu dan terdapat beberapa nasabah yang menandatangani 2-3 akad atas nama yang berbeda-beda, setelah selesai mengerjakan berkas pembiayaan (kredit) tersebut, lalu saksi KEMAS menyerahkan berkas tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke staf operasional untuk segera dilakukan pencairan, lalu Terdakwa memerintahkan saksi DIAN selaku Teller melakukan pembayaran atas penarikan tunai dana pembiayaan dari rekening ke nasabah- nasabah tersebut, kemudian uangnya diperintahkan untuk diserahkan kepada saksi RUSMADA, adapun saat itu saksi DIAN menolak untuk melakukan pencairan tersebut karena tidak memenuhi syarat-syarat penarikan, antara lain yaitu dasar penarikan penggunaan KTP sementara, dikuasakan kepada saksi RUSMADA dan tanda tangan pada slip penarikan tidak sesuai dengan KTP, namun Terdakwa memarahi saksi DIAN sehingga setelah dilakukan pencairan, uang tersebut diserahkan oleh saksi DIAN kepada saksi RUSMADA yang kemudian uang tersebut dimasukan kedalam tas milik saksi RUSMADA, kemudian saksi RUSMADA menemui Terdakwa diruangannya, adapun biasanya saksi RUSMADA melakukan penarikan pencairan pembiayaan tersebut atas sekira 5-10 berkas pembiayaan, yang masing-masing pembiayaan tersebut pencairan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kebijakan Terdakwa sesuai kewenangannya, Bank Syariah Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tanggal 11 Agustus 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FADHLI SE, bin SAMSUN HADI bersalah melakukan tindak pidana Tindak Pidana Perbankan Syariah, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FADHLI, SE bin SAMSUN HADI, dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun penjara dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 1 (satu) miliar rupiah subsider 1 (satu) tahun kurungan;
4. Menetapkan barang bukti 1copy sesuai aslinya berkas atas nama MUHAMMAD FADHLI,SE yang terdiri dari :

Hal.6dari16 hal. Put.No.84 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Copy aslinya curriculum vitae atas nama MUHAMMAD FADHLI, SE;
 - B. Copy sesuai aslinya keputusan Direksi PT.Bank Syariah Mandiri Nomor 7/221-KEP/DIR, tanggal 01 Desember 2005 tentang pengangkatan sebagai pegawai tetap PT.Bank Syariah Mandiri;
 - C. Copy sesuai aslinya daftar lampiran keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 7/221-KEP/DIR tanggal 01 Desember 2005;
 - D. Copy sesuai aslinya petikan keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 13/268-KEP/DIR, tanggal 06 Juni 2011 tentang Penyesuaian Grade dan Gaji Pegawai PT.Bank Syariah Mandiri Kepada saudara MUHAMMAD FADHLI, NIP 048171978;
 - E. Copy sesuai aslinya daftar lampiran petikan keputusan Direksi PT.Bank Syariah Mandiri Nomor 13/268-KEP/DIR, tanggal 06 Juni 2011 atas nama MUHAMMAD FADHLI, NIP 048171978;
 - F. Copy sesuai aslinya surat keputusan Direksi PT.Bank Syariah Mandiri Nomor 14/201-KEP/DIR, tanggal 18 April 2012 tentang pemberian limit wewenang memutus pembiayaan kepada saudara MUHAMMAD FADHLI,SE NIP 048171978;
 - G. Copy sesuai dengan aslinya surat pernyataan atas nama MUHAMMAD FADHLI, tanggal 04 Maret 2013;
 - H. Copy sesuai dengan aslinya laporan hasil audit KCP TANJUNG ENIM;
 - I. Copy sesuai dengan aslinya struktur organisasi PT.Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Enim periode 11 September 2011 sampai dengan 10 Mei 2013;
 - J. Copy sesuai dengan aslinya pedoman organisasi Bab IV.Uraian Jabatan Cabang Pembantu, Nama Jabatan Kepala Cabang Pembantu/UBS;
 - K. Copy sesuai dengan aslinya berkas pembiayaan nasabah atas nama SAPIK;
 - L. Copy sesuai dengan aslinya berkas pembiayaan nasabah atas nama MARMISA;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Tanjung Enim;
5. Menetapkan Terdakwa MUHAMMAD FADHLI BIN SAMSUN HADI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca putusanPengadilan Negeri Muara Enim Nomor 190/Pid.B/2015/PN.Mre tanggal 02 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal.7 dari 16 hal. Put.No.84 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FADHLI, S.E., bin SAMSUN HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pencatatan palsu dalam pembukuan atau rekening Bank Syariah secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MUHAMMAD FADHLI, S.E., bin SAMSUN HADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak bisa dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - Copy aslinya curriculum vitae atas nama MUHAMMAD FADHLI, SE;
 - Copy sesuai aslinya keputusan Direksi PT.Bank Syariah Mandiri Nomor 7/221-KEP/DIR, tanggal 01 Desember 2005 tentang pengangkatan sebagai pegawai tetap PT.Bank Syariah Mandiri;
 - Copy sesuai aslinya daftar lampiran keputusan direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 7/221-KEP/DIR tanggal 01 Desember 2005;
 - Copy sesuai aslinya Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor13/268-KEP/DIR, tanggal 06 Juni 2011 tentang Penyesuaian Grade dan Gaji Pegawai PT.Bank Syariah Mandiri kepada saudara MUHAMMAD FADHLI, NIP 048171978;
 - Copy sesuai aslinya daftar lampiran petikan keputusan Direksi PT.Bank Syariah Mandiri Nomor 13/268-KEP/DIR, tanggal 06 Juni 2011 atas nama MUHAMMAD FADHLI, NIP 048171978;
 - Copy sesuai aslinya surat keputusan Direksi PT.Bank Syariah Mandiri Nomor 14/201-KEP/DIR, tanggal 18 April 2012 tentang pemberian limit wewenang memutus pembiayaan kepada saudara MUHAMMAD FADHLI,SE., NIP 048171978;
 - Copy sesuai dengan aslinya surat pernyataan atas nama MUHAMMAD FADHLI, tanggal04 Maret 2013;
 - Copy sesuai dengan aslinya laporan hasil audit KCP TANJUNG ENIM;
 - Copy sesuai dengan aslinya struktur organisasi PT.Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Enim periode 11 September 2011 sampai dengan 10 Mei 2013;

Hal.8dari16 hal. Put.No.84 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy sesuai dengan aslinya pedoman organisasi Bab IV. Uraian Jabatan Cabang Pembantu, Nama Jabatan Kepala Cabang Pembantu/UBS;
- Copy sesuai dengan aslinya berkas pembiayaan nasabah atas nama SAPIK;
- Copy sesuai dengan aslinya berkas pembiayaan nasabah atas nama MARMISA;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Tanjung Enim

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi

Palembang Nomor 118/PID/2015/PT.PLG tanggal 05 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 2 September 2015 Nomor 190/Pid.B/2015/PN.Mre yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan lamanya pidana yang jalani dikurangkan seluruh dari masa penahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2015/PN.Mre yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Desember 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Desember 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 16 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 16 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal.9 dari 16 hal. Put.No.84 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memutus perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD FADHLI, SE bin SAMSON HADI tidak memperhatikan nilai-nilai keadilan terhadap pihak korban PT.Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Enim ketika putusan tersebut dikeluarkan;
3. Bahwa Pemohon/Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan unsur Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dengan unsur-unsur sebagai berikut "Dengan Sengaja Melakukan Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan Atau Rekening Bank Syariah Secara Bersama-sama";
4. Bahwa Pemohon/Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada putusannya namun berdasarkan filosofi Undang-undang Kekuasaan Kehakiman bahwa hukum adalah alat Hakim untuk menegakan hukum dan keadilan dan filosofi asas legalitas bahwa Hakim adalah alat hukum untuk menegakan hukum dan keadilan oleh karena itu kami jaksa Penuntut Umum berpendapat putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan menyatakan Terdakwa bersalah tetapi putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa mengingat fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang merupakan Kepala Cabang pembantu Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tanjung Enim bersama-sama dengan saksi RUSMADA, saksi KEMAS HABIBULLAH dan saksi RUSDI BIN CIKMING telah melakukan kredit fiktif dengan cara memalsukan data serta memberikan kredit tidak sesuai dengan standar prosedur yang ada di pihak Bank Syariah Mandiri dengan cara Terdakwa bersama-sama saksi RUSMADA, saksi KEMAS HABIBULLAH dan saksi RUSDI bin CIKMING memalsukan data-data dari Debitur Pemohon seolah-olah debitur Pemohon mengajukan pembiayaan (kredit) di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Tanjung Enim tetapi data-data untuk Debitur Pemohon pada berkas pengajuan pembiayaan seperti surat nikah, kartu Keluarga, KTP sementara dan surat

Hal.10dari16 hal. Put.No.84 K/PID.SUS/2016



keterangan tanah (SKT) yang semuanya ditulis tangan; Bahwa hal tersebut bisa dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD FADHLI karena Terdakwa berdasarkan surat Keputusan (SK) dari Direksi Bank Syariah Mandiri Terdakwa bisa mempunyai wewenang untuk memutuskan pembiayaan sampai dengan Rp50.000.000,00 dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pihak Bank Syariah Mandiri mengalami kerugian total sekira Rp20.903.956,616,00 (dua puluh miliar sembilan ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam belas rupiah) dan Terdakwa sama sekali tidak mengakui perbuatan tersebut serta belum ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang atau kerugian tersebut kepada pihak Bank Syariah Mandiri; Apa yang dilakukan oleh Terdakwa ini akan memberikan preseden buruk dalam dunia hukum dan juga tidak menimbulkan efek jera pada pelaku jika tidak dilakukan tindakan hukum yang setimpal dan jika penghukuman ini dilakukan dengan tegas dan memenuhi rasa keadilan, maka akan menjadi shock therapy bagi siapapun yang bersentuhan dengan dunia perbankan dan keuangan negara dalam lembaga apapun;

Bahwa berdasarkan proses pembuktian dipersidangan, yaitu berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti petunjuk, alat bukti surat visum et repertum, ditemukan peristiwa-peristiwa yang merupakan fakta hukum yang selengkapny adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar sekira awal tahun 2012 saksi RUSMADA diajak oleh Terdakwa untuk meminjam kembali pada di Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Enim melalui pinjaman dengan 1 (satu) surat keterangan tanah untuk penjamin 80 nasabah, dan Terdakwa MUHAMMAD FADHLI menyuruh saksi RUSMADA melalui saksi NURHANUDIN dan RUSDI bin CIK MING untuk mengumpulkan foto copy KTP warga desa Lubuk Mumpo, Desa Tanjung Muning, Kecamatan Gunung Megang, dan Desa Raja Jaya Kecamatan Penukan Kabupaten Pali serta desa-desa lainnya untuk kemudian sebagai salah satu syarat pengajuan pembiayaan di kantor Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Enim;
- Bahwa benar setelah mendapatkan fotocopy KK dan KTP dari warga tersebut, maka diproses pengajuan pembiayaan (kredit) fiktif berjumlah sekira 255 (dua ratus lima puluh lima) orang, diantaranya adalah 80 nasabah dari saksi RUSMADA berjumlah 80 nasabah dan antara salah satunya atas nama saksi SAPIK dan saksi MARMISA;Kemudian bahwa

Hal.11 dari 16 hal. Put.No.84 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemilik fotocopy KK dan KTP dari warga tersebut, tidak tahu dan tidak pernah mengajukan pembiayaan kredit pada bank tersebut karena saksi RUSMADA, saksi RUSDI bin CIK MING dan saksi KEMAS HABIBULLAH bin KEMAS MAKMUN ALI selaku Marketing secara bersama-sama mengerjakan berkas pembiayaan tersebut, dimana saksi KEMAS membuat Nota Analisa Pembiayaan (NAP) hanya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Sementara (tanpa foto), yang diberikan oleh Terdakwa melalui saksi RUSMADA dan saksi RUSDI kartu keluarga tulisan tangan (sebagian besar lajang atau duda/ janda); Sehingga tidak memerlukan kehadiran pendamping pada saat akad pembiayaan), surat keterangan tanah dan informasi lisan dari saksi RUSMADA binti UMAIDI (disidangkan dalam berkas terpisah) mengenai kondisi nasabahbaru saksi KEMAS tidak membuat NAP atas seluruh nasabah sehingga terdapat 10 sampai dengan 20 pengajuan pembiayaan nasabah tanpa dilengkapi NAP, tidak melakukan on the spot (survey), verifikasi dan wawancara terhadap nasabah termasuk melakukan cross cek terhadap objek jaminan ke lingkungan sekitar atau ke instansi Pemerintah, ataupun seluruh informasi mengenai nasabah hanya berdasarkan informasi lisan dari saksi RUSMADA; Selanjutnya mengenai KTP sementara dan KK tulisan tangan tersebut dibuat oleh saksi RUSDI bin CIK MING, selanjutnya pada saat penandatanganan akad tersebut dilakukan pada malam hari di rumah saksi RUSMADA yang dilakukan secara sekaligus sebanyak 10 sampai dengan 30 orang dalam satu waktu dan terdapat beberapa nasabah yang menandatangani 2-3 akad atas nama yang berbeda-beda;

- Bahwa benar saat akan pencairan dana pembiayaan tersebut dimana satu pengajuan adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa pernah menyuruh saksi DIAN jika ada pencairan pembiayaan, saksi DIAN disuruh untuk melakukan pembayaran atas penarikan tunai dana pembiayaan dari rekening nasabah-nasabah yang uangnya diperintahkan agar diserahkan kepada saksi RUSMADA, namun ditolak oleh saksi DIAN dikarenakan tidak memenuhi persyaratan yaitu KTP sementara, dan dikuasakan kepada saksi RUSMADA; Kemudian tandatangan slip penarikan beda dengan di KTP; Selanjutnya saksi DIAN melapor kepada saksi EDI selaku Operation Officer dan juga kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap memaksa dan memarahi saksi, agar segera melakukan pencairan meskipun diketahui banyak data palsu; Selanjutnya saksi DIAN melapor kepada saksi EDI selaku Operation Officer namun Terdakwa tetap

Hal.12 dari 16 hal. Put.No.84 K/PID.SUS/2016



memaksa saksi DIAN untuk melakukan pencairan; Untuk itu saksi EDI dan saksi DIAN membuat surat pernyataan bahwa tindakan saksi DIAN mencairkan uang tersebut meski tidak memenuhi syarat adalah atas perintah Kepala Cabang, yang diketahui oleh saksi EDI selaku Operation Officer dan Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Enim;

- Bahwa pencairan dalam sekali penarikan adalah sampai 10 nasabah dan dana langsung diserahkan kepada saksi DIAN kepada saksi RUSMADA dan RUSMADA langsung menuju lantai 2 menuju ruangan Terdakwa; Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada saksi selama beberapa kali, sampai terkumpul sebanyak Rp 4 miliar rupiah dan uang tersebut akan diminta oleh Terdakwa jika diperlukan;
- Bahwa benar uang Rp4.000.000.000,00 (empatmiliar rupiah) diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) dan tersisa Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan dipergunakan saksi RUSMADA untuk beli bisnis karet;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan kerugian dana akibat perbuatan Terdakwa tersebut dan juga hasil dari pembiayaan fiktif tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi salah satunya adalah membeli secara kredit sejumlah mobil Ford sebanyak 15 (lima belas) unit dan sebidang tanah sekitar 1 (satu) hektar di daerah Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak Bank Syariah Mandiri mengalami kerugian total sekira Rp20.903.956,616,00 (dua puluh miliar sembilan ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam belas rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Judex Facti telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Tanjung Enim sesuai hasil internal audit terjadi sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 September 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 terjadi pembiayaan fiktif;

- Bahwa Nasabah fiktif yang mengajukan pembiayaan (kredit) fiktif dan telah dilakukan pencairan berjumlah 255 (dua ratus lima puluh lima) orang diantaranya adalah atas nama saksi Sapik dan saksi Marmisa dengan pembiayaan masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); Sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP;
- Bahwa terjadinya kredit fiktif tersebut dilakukan dengan modus operandy memalsukan data-data dari Debitur seolah-olah Debitur Pemohon mengajukan pembiayaan kredit, padahal data-data untuk Debitur Pemohon pada berkas pengajuan pembiayaan seperti surat nikah, kartu keluarga, kartu tanda penduduk sementara yang ditulis tangan dan surat jaminan berupa surat keterangan tanah (SKT) ganda, artinya ada dua surat tanah diatas satu obyek lahan;
- Bahwa modus lain yang digunakan Terdakwa yaitu dengan cara saksi Rusmanda selaku nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tanjung Enim mempunyai pinjaman sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan 25 (dua puluh lima) hektar kebun kelapa sawit; Terdakwa kemudian mengajak saksi Rusmanda berperan selaku broker untuk meminjam kembali di Bank Syariah Mandiri melalui pinjaman 1 (satu) surat keterangan tanah untuk pinjaman 80 (delapan puluh) nasabah; Terdakwa kemudian menyuruh saksi Rusmanda untuk mengumpulkan foto copy kartu tanda penduduk warga yang digunakan untuk pengajuan dan pencairan pembiayaan/kredit;
- Bahwa atas dasar kartu tanda penduduk masyarakat dibuatkan proposal oleh saksi Rusmanda, Terdakwa dan beberapa nasabah menandatangani 2 (dua) atau 3 (tiga) akad atas nama yang berbeda dimana setiap nasabah mendapat pencairan kredit sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dana pencairan tersebut kemudian dibagi oleh saksi Rusmanda bersama Terdakwa dan Terdakwa menitip sebagian dari bagiannya kepada saksi Rusmanda sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tanjung Enim mengalami kerugian keuangan yang keseluruhannya berjumlah Rp20.903.956.661,00 (dua puluh miliar sembilan

Hal.14dari16 hal. Put.No.84 K/PID.SUS/2016



ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh satu rupiah);

- Bahwa, lagi pula alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Memperhatikan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MUARA ENIM** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 23 Maret 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dan Sri Murwahyuni**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota Ketua Majelis

Ttd.

Ttd

Prof.Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM,

Ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal.16 dari 16 hal. Put.No.84 K/PID.SUS/2016